



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA**

JUNI – SEPTEMBER TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kegiatan zona integritas dalam rangka mencapai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2023 yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program kegiatan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Dalam proses pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019, masih banyak kendala terkait bagaimana mekanisme pembangunan ZI. Salah satunya adalah terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

2. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan/Lembaga Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini adalah monitoring dan evaluasi dari keenam komponen indikator pengenalan zona integritas adalah :

 1. Manajemen Perubahan
 2. Penataan Tata Laksana
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM
 4. Penguatan Akutabilitas
 5. Penguatan Pengawasan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Dasar Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 8. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2023 merupakan kegiatan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan zona integritas

Hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan di pada Bulan Juni - September Tahun 2022 masing-masing akan dirinci berdasar 6 (enam) komponen pengungkit yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

- Penyusunan mekanisme pemilihan tim kerja Tim kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan WILAYAH Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dan mekanisme pemilihan anggota Tim Agen Perubahan melalui SK Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. Mekanisme pemilihan tim kerja Tim kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor : 700/0526.2/2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

- Pembentukan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan SK Kepala Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. Dimana telah dibentuk dengan SK Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor : 700/0530/2022 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- Penyusunan Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan rencana kerja yang telah disesuaikan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
- Pelaksanaan rapat-rapat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas;
- Pembentukan tim agen perubahan melalui SK Penetapan Agen Perubahan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Dokumen keterlibatan anggota organisasi terlibat dalam pemnangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berupa undangan, notulensi dan daftar hadir;
- Pengelolaan media untuk menginformasikan pembangunan ZI di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- Penandatanganan Pakta Integritas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yang telah dilaksanakan di Tahun 2022.

2. Penataan Tatalaksana

- Penyusunan dan pengumpulan Standart Operasional prosedur (SOP) yang telah mengacu pada proses bisnis;
- Operasionalisasi manajemen SDM telah menggunakan teknologi informasi melalui Penggunaan aplikasi SIMPEG, OSS-RBA dalam pelayanan masyarakat;
- Menerapkan keterbukaan informasi keterbukaan informasi publik , SKPD menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu Arsip dan dokumen secara rapi , jelas dan akurat;
- Laporan bulanan, laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Dokumen rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat, pengumpulan daftar rekapitulasi diklat/pengembangan yang telah diikuti oleh masing-masing pegawai.
- Laporan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai.
- Penyusunan target sasaran kerja untuk capaian SKP berdasarkan perjanjian kinerja masing-masing pegawai.
- Pengukuran kinerja individu (SKP).
- Penegakan aturan disiplin/kode etik perilaku di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- Penyusunan regulasi tentang kode etik, laporan pengawasan kode etik.
- Sistem informasi kepegawaian menyerupai aplikasi Syantika, dan SimPeg.

4. Penguatan Akuntabilitas

- Pengumpulan dokumen kegiatan penyusunan penetapan kinerja, RKA 2022, Dokumen RENSTRA, Dokumen RKT, Dokumen IKU, Dokumen LKJIP.

5. Penguatan Pengawasan

- Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Unit Pengendalian Gartifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan Unit Gratifikasi.
- Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Standar Operasional prosedur Penanganan Pengaduan.
- Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Satuan Kerja Sistem Pengendalian Pemerintah.
- Pengumpulan dokumentasi tentang pedoman benturan kepentingan, pelayanan pengaduan dan pelaksanaan informasi.
- Penyusunan SK SOP Whistle Blowing System.
- Laporan penanganan pengaduan masyarakat, laporan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut.
- Laporan penanganan benturan kepentingan, laporan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Mengumpulan dokumen standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan;
- Menetapkan Tim SPP;
- Mensosialisasikan maklumat pelayanan via website SOP tersedia di ruang Pelayanan;
- Penyebaran Informasi tentang persyaratan pelayanan ditampilkan di lingkungan SKPD, disediakan dalam bentuk poster, leaflet dan juga ditayangkan di website;
- Melaksanakan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat;
- Melakukan survey kepuasan pelanggan;

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan selama bulan Juni – September 2022 pada masing-masing kelompok kerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Manajemen Perubahan

- Pembuatan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor : 700/0530/2022 terkait Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga untuk memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja.
- Segera membuat risalah budaya kerja agar dapat segera melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- Belum Memaksimalkan penyebarluasan informasi zona integritas ke berbagai media yang tersedia.

b. Penataan Tata Laksana

- Menginvestarisir kembali SOP yang ada dan perlu dilakukan perbaikan
- Menginvestarisir kembali E-office yang telah digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Agar dapat menyajikan laporan rekapitulasi data pelayanan informasi publik yang sudah dilaksanakan.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Dalam pelaksanaan perencanaan mengacu pada jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan dan penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai.
- Pelaksanaan Capacity Building untuk pengembangan kompetensi dimana menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
- Melakukan review terhadap kode etik bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga apakah masih bisa atau relevan dipakai atau perlu perbaikan.

d. Penguatan Akutabilitas

- Agar menampilkan ketercapaian indikator kinerja utama selama beberapa tahun untuk melihat peningkatan pencapaian yang telah berhasil dilakukan.

e. Penguatan Pengawasan

- Memaksimalkan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.
- Memaksimalkan regulasi yang diperlukan dalam penguatan pengawasan baik itu dalam pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, whistle blowing system maupun benturan kepentingan.
- Menyusun daftar resiko dan rencana tindak lanjut atas resiko benturan kepentingan yang mungkin terjadi pada setiap program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Segera dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan pelayanan dan SOP.
- Memaksimalkan penyebarluasan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
- Melakukan perencanaan untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan baik melalui penilaian eksternal dan penilaian mandiri.

Atas beberapa evaluasi yang telah dilakukan dimasing-masing pokja tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan saran yang diberikan oleh Tim kerja internal DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

Sebagai tambahan beberapa Saran atas hasil monitoring dan evaluasi yang dapat disampaikan antara lain :

- Untuk meningkatkan SDM dan pembinaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- Dukungan sarana dan prasarana dan lingkungan kerja yang mendukung.
- Selalu melakukan monitoring dan evaluasi mandiri di tiap-tiap pokja untuk memonitor setiap kekurangan dan memaksimalkan semua daya ungkit yang ada.
- Selalu menjaga kekompakan dan kesolidan serta semangat juang untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju WBK/WBBM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan monitoring dan evaluasi bulan Juni – September 2022 pada Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga